



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah
PENGACARA PRENEURSHIP

Program Studi
HUKUM BISNIS
Tahun Akademik 2024/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI & BISNIS MARITIM BALIK
DIWA**

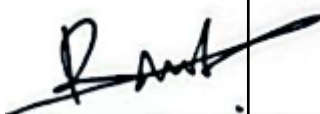
MAKASSAR - 2024

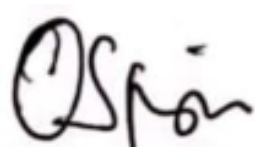
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program Studi	:	Hukum Bisnis
Nama Mata Kuliah	:	Pengacara Preneurship
Kode Mata Kuliah	:	BD237420241WP3
Bobot SKS	:	3
Deskripsi Mata Kuliah		Mata kuliah Pengacara Preneurship dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi profesional sebagai advokat yang memiliki jiwa kewirausahaan (<i>legal entrepreneurship</i>). Mata kuliah ini mengintegrasikan pengetahuan hukum, keterampilan praktik advokat, manajemen bisnis jasa hukum, inovasi, kepemimpinan, pemasaran digital, negosiasi, etika profesi, dan pengembangan kantor hukum (<i>law firm management</i>). Mahasiswa mempelajari strategi membangun dan mengelola praktik hukum secara profesional, mulai dari penyusunan model bisnis, pengelolaan klien, penyusunan kontrak jasa hukum, manajemen risiko, penggunaan teknologi hukum (<i>Legal Technology/LegalTech</i>), hingga pengembangan layanan hukum berbasis digital.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah		1. Mampu menjelaskan konsep, prinsip, karakteristik, dan perkembangan Legal Entrepreneurship (Pengacara Preneurship), profesi advokat, serta peluang dan tantangan usaha jasa hukum di era digital. 2. Mampu menganalisis model bisnis (<i>Law Firm Business Model</i>), manajemen kantor hukum, strategi pengembangan jasa hukum, serta penerapan etika profesi advokat dalam menjalankan praktik hukum yang profesional. 3. Mampu mengevaluasi aspek hukum, manajemen risiko, tata kelola, pemasaran jasa hukum, hubungan dengan klien (<i>client relationship management</i>), dan pengelolaan sumber daya dalam praktik kantor hukum. 4. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan, inovasi, kepemimpinan, teknologi hukum (<i>Legal Technology/LegalTech</i>), serta pemasaran digital dalam pengembangan usaha jasa hukum yang berdaya saing dan berkelanjutan. 5. Mampu menyusun dokumen bisnis, <i>business plan</i>, strategi pemasaran, analisis kelayakan usaha, serta inovasi layanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. 6. Mampu menyusun argumentasi hukum (<i>legal reasoning</i>), strategi penyelesaian permasalahan hukum, serta rekomendasi pengembangan praktik advokat berdasarkan prinsip profesionalisme, etika profesi, dan tata kelola yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>). 7. Mampu menyusun dan mempresentasikan proyek bisnis kantor hukum (<i>Law Firm Business Project</i>) atau inovasi layanan hukum secara sistematis, kreatif,

berbasis teknologi informasi, serta menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi.	
Semester	: VI (Enam)
Koordinator Mata Kuliah	: Suprianto, S.Pd.,M.Si
Pengembang RPS / Pengampu MK	: 1. Rahmat J, S.S.,M.Hum 2. Darnianty Asis, S.H.,M.H

Makassar, 7 Februari 2024

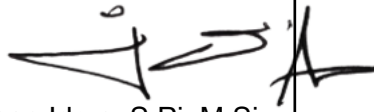
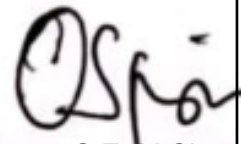
Pengembang RPS / Pengampu MK		Koordinator MK
		
Rahmat J, S.S.,M.Hum	Darnianty Asis, S.H.,M.H	Suprianto, S.Pd.,M.Si

Mengetahui: Wakil Rektor I	Menyetujui: Ketua Program Studi
  Dr. Ir. Awaluddin, S.P.,M.Sc	 A. Osfira Rosary, S.E.,M.Si



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA
PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

NAMA MATA KULIAH (MK)		KODE MK	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Revisi
Pengacara Preneurship		BD237420241WP3	Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Pengantar Ekonomi Maritim	3	VI	Makassar, 7 Februari 2024
OTORISASI Kepala LPMI		Pengembang RPS		Koordinator MK		Ketua Program Studi
 Muh. Ikhsan Idrus, S.Pi.,M.Si		 Darnianty Asis, S.H.,M.H		 Suprianto, S.Pd.,M.Si		 A. Osfira Rosary, S.E.,M.Si
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)					
	CPL-1 (Sikap)	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, moral, integritas akademik, kejujuran, serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.				
	CPL-2 (Pengetahuan)	Menguasai konsep, teori, asas, dan prinsip hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan hukum bisnis, hukum perusahaan, hukum kontrak, hukum investasi, hukum perdagangan, hukum perdata, hukum ekonomi digital, serta kewirausahaan di bidang jasa hukum.				
	CPL-3 (Pengetahuan)	Menguasai konsep Legal Entrepreneurship , manajemen kantor hukum (<i>Law Firm Management</i>), etika profesi advokat, strategi bisnis jasa hukum, pemasaran jasa hukum, kepemimpinan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi hukum (<i>Legal Technology/LegalTech</i>) dalam praktik profesi hukum				
	CPL-4 (Keterampilan Umum)	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan hukum secara logis, sistematis, kritis, dan berbasis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip etika profesi dalam praktik jasa hukum.				
	CPL-5 (Keterampilan Khusus)	Mampu menyusun argumentasi hukum (<i>legal reasoning</i>), pendapat hukum (<i>legal opinion</i>), dokumen hukum, kontrak jasa hukum, serta rekomendasi penyelesaian masalah hukum dan strategi pengembangan praktik advokat sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi.				

	CPL-6 (Keterampilan Khusus)	Mampu merancang, mengelola, dan mengembangkan usaha jasa hukum secara profesional melalui penyusunan model bisnis, <i>business plan</i> , strategi pemasaran, pengelolaan klien, manajemen risiko, serta inovasi layanan hukum yang berkelanjutan.
	CPL-7 (Keterampilan Umum)	Mampu melakukan penelitian hukum normatif maupun empiris, mengolah dan menganalisis data hukum, peluang pasar jasa hukum, serta menyusun karya ilmiah dan proyek bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan dalam praktik hukum.
	CPL-8 (Keterampilan Umum)	Mampu mengomunikasikan hasil analisis hukum, rencana bisnis, strategi pemasaran, dan rekomendasi pengembangan usaha jasa hukum secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
	CPL-9 (Keterampilan Khusus)	Mampu menerapkan prinsip profesionalisme, etika profesi advokat, integritas, akuntabilitas, pelayanan prima kepada klien, inovasi, tata kelola organisasi yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>), serta tanggung jawab sosial dalam menjalankan dan mengembangkan praktik jasa hukum.
	CPL-10 (Sikap dan Keterampilan Umum)	Mampu bekerja secara mandiri maupun kolaboratif, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan (<i>entrepreneurial mindset</i>), berpikir kreatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika bisnis hukum, serta mengembangkan pembelajaran sepanjang hayat (<i>lifelong learning</i>) dengan menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi.
	CPMK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan pada Mata Kuliah)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep, prinsip, karakteristik, ruang lingkup, serta perkembangan Legal Entrepreneurship (Pengacara Preneurship), profesi advokat, peluang usaha jasa hukum, dan peran pengacara sebagai wirausahawan profesional dalam ekosistem bisnis hukum.
	CPMK2	Mampu menganalisis model bisnis kantor hukum (<i>Law Firm Business Model</i>), manajemen kantor hukum, strategi pengembangan usaha jasa hukum, serta penerapan etika profesi advokat dalam pengelolaan praktik hukum yang profesional dan berkelanjutan.
	CPMK3	Mampu mengevaluasi aspek hukum, manajemen risiko, tata kelola kantor hukum, hubungan dengan klien (<i>client relationship management</i>), pemasaran jasa hukum, dan pengelolaan sumber daya dalam praktik advokat sesuai dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik.
	CPMK4	Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan, inovasi, kepemimpinan, Legal Technology (LegalTech), transformasi digital, dan pemasaran digital dalam merancang serta mengembangkan layanan hukum yang inovatif, kompetitif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
	CMPK5	Mampu menyusun dokumen bisnis, business plan, strategi pemasaran, analisis kelayakan usaha, proposal pendirian kantor hukum, serta model pengembangan layanan hukum berbasis teknologi dan inovasi.
	CPMK6	Mampu menyusun legal reasoning, legal opinion, strategi penyelesaian permasalahan hukum, serta rekomendasi pengembangan praktik advokat berdasarkan ketentuan hukum, etika profesi, prinsip pelayanan prima (<i>excellent legal services</i>), dan tata kelola organisasi yang baik.
	CPMK7	Mampu menyusun, mempresentasikan, dan mempertahankan proyek bisnis kantor hukum (<i>Law Firm Business Project</i>) atau inovasi layanan hukum secara sistematis, kreatif, argumentatif, berbasis teknologi informasi, serta menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi.

	Sub-CPMK	
	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, karakteristik, ruang lingkup, dan perkembangan Legal Entrepreneurship (Pengacara Preneurship) serta peluang usaha di bidang jasa hukum.
	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan peran advokat sebagai profesional sekaligus entrepreneur, termasuk nilai-nilai kepemimpinan, etika profesi, dan tanggung jawab sosial dalam praktik hukum.
	Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis model bisnis kantor hukum (<i>Law Firm Business Model</i>), struktur organisasi, serta strategi pengembangan usaha jasa hukum.
	Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menganalisis penerapan etika profesi advokat, tata kelola kantor hukum (<i>Law Firm Management</i>), manajemen risiko, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan praktik hukum.
	Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menganalisis strategi pemasaran jasa hukum (<i>Legal Marketing</i>), pengelolaan hubungan dengan klien (<i>Client Relationship Management</i>), serta pengembangan jejaring profesional.
	Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu mengevaluasi peluang dan tantangan pengembangan praktik advokat pada era digital melalui pemanfaatan Legal Technology (LegalTech) , media digital, dan inovasi layanan hukum.
	Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan, inovasi, kepemimpinan, dan kreativitas dalam merancang layanan hukum yang bernilai tambah dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
	Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu menyusun Business Model Canvas (BMC) dan strategi pengembangan kantor hukum yang berkelanjutan.
	Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menyusun Business Plan usaha jasa hukum yang meliputi analisis pasar, strategi pemasaran, aspek operasional, aspek keuangan, dan analisis risiko.
	Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu menyusun proposal pendirian kantor hukum, perencanaan operasional, serta strategi pengembangan layanan hukum berbasis teknologi dan inovasi.
	Sub-CPMK 11	Mahasiswa mampu menyusun legal reasoning , legal opinion , dan strategi penyelesaian permasalahan hukum dalam praktik advokat secara profesional.
	Sub-CPMK 12	Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi pengembangan praktik advokat berdasarkan prinsip pelayanan prima (<i>excellent legal services</i>), etika profesi, tata kelola organisasi, dan keberlanjutan usaha.
	Sub-CPMK 13	Mahasiswa mampu menyusun laporan proyek bisnis kantor hukum atau inovasi layanan hukum berdasarkan hasil kajian, analisis pasar, dan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
	Sub-CPMK 14	Mahasiswa mampu mempresentasikan Law Firm Business Project atau inovasi layanan hukum secara ilmiah, argumentatif, profesional, kreatif, serta memanfaatkan teknologi informasi dengan menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi.
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK		

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Konsep Dasar Pengacara Preneurship (Legal Entrepreneurship) • Pengertian Pengacara Preneurship • Konsep Legal Entrepreneurship • Peran advokat sebagai entrepreneur • Peluang dan tantangan usaha jasa hukum • Ekosistem bisnis jasa hukum di Indonesia 2. Profesi Advokat dan Etika Bisnis Jasa Hukum • Profesi advokat sebagai <i>officium nobile</i> • Etika profesi advokat • Integritas dan profesionalisme • Tanggung jawab sosial advokat • Kepatuhan terhadap kode etik profesi 3. Law Firm Business Model • Model bisnis kantor hukum • Struktur organisasi kantor hukum • Jenis layanan jasa hukum • Value proposition jasa hukum • Business Model Canvas (BMC) 4. Manajemen Kantor Hukum (Law Firm Management) • Perencanaan usaha jasa hukum • Manajemen operasional kantor hukum • Manajemen sumber daya manusia • Manajemen keuangan kantor hukum • Manajemen risiko praktik advokat 5. Legal Marketing dan Client Relationship Management • Strategi pemasaran jasa hukum • Branding kantor hukum • Personal branding advokat • Client Relationship Management (CRM)
--	---

- Negosiasi dan komunikasi profesional

6. Legal Technology (LegalTech) dan Transformasi Digital

- Konsep Legal Technology
- Artificial Intelligence dalam layanan hukum
- Digital law office
- Legal research berbasis teknologi
- Keamanan data dan kerahasiaan klien

7. Inovasi dan Pengembangan Layanan Hukum

- Inovasi layanan hukum
- Legal consulting
- Legal drafting services
- Online legal services
- Penyelesaian sengketa berbasis teknologi

8. Ujian Tengah Semester (UTS)

9. Penyusunan Business Plan Kantor Hukum

- Analisis pasar jasa hukum
- Analisis pesaing
- Strategi pemasaran
- Strategi operasional
- Analisis kelayakan usaha

10. Manajemen Keuangan dan Pengembangan Bisnis

- Perencanaan keuangan
- Penyusunan anggaran
- Strategi investasi
- Pengelolaan arus kas
- Pengembangan usaha jasa hukum

11. Kepemimpinan dan Networking Profesi Advokat

- Kepemimpinan dalam kantor hukum
- Membangun jejaring profesional

- Kolaborasi dengan dunia usaha
- Organisasi profesi advokat
- Pengembangan karier advokat

12. Manajemen Risiko dan Kepatuhan Hukum

- Identifikasi risiko usaha jasa hukum
- Kepatuhan hukum (*legal compliance*)
- Perlindungan data klien
- Pencegahan konflik kepentingan
- Pengendalian mutu layanan hukum

13. Penyusunan Proposal Pendirian Kantor Hukum

- Penyusunan Business Plan
- Penyusunan proposal investasi
- Strategi pengembangan kantor hukum
- Penyusunan SOP pelayanan hukum
- Analisis keberlanjutan usaha

14. Presentasi Law Firm Business Project

- Presentasi Business Plan
- Presentasi Business Model Canvas
- Evaluasi strategi bisnis
- Seminar proyek kewirausahaan hukum
- Refleksi dan penguatan kompetensi Legal Entrepreneurship

Daftar Pustaka	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 4. Kode Etik Advokat Indonesia. 5. Peraturan Organisasi Advokat Indonesia tentang Standar Profesi Advokat. 6. Fuady, Munir. (2022). <i>Profesi Hukum: Etika dan Tanggung Jawab Profesi</i>. Bandung: Citra Aditya Bakti. 7. Marzuki, Peter Mahmud. (2022). <i>Penelitian Hukum</i>. Jakarta: Kencana. 8. Khairandy, Ridwan. (2022). <i>Hukum Perseroan Terbatas</i>. Yogyakarta: FH UII Press. 9. Huala Adolf. (2023). <i>Dasar-Dasar Hukum Bisnis</i>. Bandung: Refika Aditama.
-----------------------	--

1. Rencana Pembelajaran Semester

Pekan	CPMK	Sub-CPMK	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi pembelajaran (Rujukan)	Bobot Penerapan(%)
			Indikator	Teknik & Kriteria	Daring	Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	CPMK-1	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Pengacara Preneurship dan peluang usaha jasa hukum.	Tes diagnostik, partisipasi diskus		Ceramah interaktif, diskusi	Kontrak kuliah, konsep Legal Entrepreneurship, peluang usaha jasa hukum	5
2	CPMK-1	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan peran advokat sebagai entrepreneur yang	Kuis dan tanya jawab		Ceramah, studi literatur	Profesi advokat, etika profesi, kepemimpinan,	5

			beretika dan profesional.				tanggung jawab sosial	
3	CPMK 2	Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menganalisis model bisnis kantor hukum.	Analisis kasus		Case Method	Method Law Firm Busi	7
4	CPMK-2	Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menganalisis tata kelola kantor hukum dan manajemen risiko.	Tugas individu		Diskusi, studi kasus	Law Firm Management, manajemen operasional, SDM, keuangan, risiko	7
5	CPMK-3	Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menganalisis strategi pemasaran jasa hukum dan hubungan dengan klien.	Presentasi kelompok		Case Method	Legal Marketing, Personal Branding, Client Relationship Management (CRM)	6
6	CPMK-3	Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu mengevaluasi pemanfaatan LegalTech dalam pengembangan jasa hukum.	Makalah		Diskusi dan studi kasus	LegalTech, Artificial Intelligence, digital law office, inovasi layanan hukum	6
7	CPMK-4	Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip kewirausahaan dalam pengembangan layanan hukum.	Analisis kebijakan		Project Based Learning	Kepemimpinan, kreativitas, inovasi, pengembangan layanan hukum	7
8	-	UTS	Evaluasi capaian pembelajaran sebelum UTS.	Ujian Tengah Semester		Ujian	Materi pertemuan 1-7	15

9	CPMK-4	Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu menyusun Business Model Canvas kantor hukum.	Presentasi		Case Method	Business Model Canvas, Value Proposition, Customer Segment	6
10	CPMK-5	Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu menyusun Business Plan kantor hukum.	Presentasi		Diskusi dan studi kasus	Analisis pasar, strategi pemasaran, aspek operasional dan keuangan	6
11	CPMK-5	Sub-CPMK 10	Mahasiswa mampu menyusun proposal pendirian kantor hukum berbasis inovasi.	Studi kasus		Simulasi dan diskusi	Proposal pendirian kantor hukum, SOP pelayanan, Legal Startup	6
12	CPMK-6	Sub-CPMK 11	Mahasiswa mampu menyusun legal reasoning dan legal opinion dalam praktik advokat.	Analisis kasus		Case Method	Legal reasoning, legal opinion, strategi penyelesaian perkara	5
13	CPMK-6	Sub-CPMK 12	Mahasiswa mampu menyusun strategi pengembangan praktik advokat yang profesional dan berkelanjutan.	Penugasan		Project Based Learning	Good Corporate Governance, Excellent Legal Services, pengembangan praktik advokat	5
14	CPMK-7	Sub-CPMK 13	Mahasiswa mampu menyusun laporan proyek bisnis kantor hukum.	Penilaian proyek		Project Based Learning	Penyusunan Business Plan, laporan proyek, evaluasi bisnis	5
15	CPMK-7	Sub-CPMK 14	Mahasiswa mampu mempresentasikan				Presentasi Business Project,	5

			Law Firm Business Project secara profesional.				evaluasi strategi bisnis, refleksi pembelajaran	
16		UAS	Evaluasi akhir capaian pembelajaran.	Ujian Akhir Semester		Ujian	Materi pertemuan 9–15	15

2. Rancangan Tugas dan Latihan

CPMK	Nama Tugas	Sub-CPMK	Penugasan	Ruang Lingkup	Cara Pengerjaan	Batas Waktu	Luaran Tugas Yang dihasilkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
CPMK-1 (P-1)	Resume Konsep Pengacara Preneurship	Sub-CPMK 1	Individu	Konsep Legal Entrepreneurship, peluang usaha jasa hukum, karakteristik profesi advokat	Presentasi hasil proyek bisnis, evaluasi model bisnis, strategi pengembangan	Minggu ke-2	Resume (3–5 halaman)
CPMK-1 (P-2)	Analisis Peran Advokat sebagai Entrepreneur	Sub-CPMK 2	Individu	Kepemimpinan, etika profesi, tanggung jawab sosial advokat	Kajian literatur dan analisis kasus	Minggu ke-3	Makalah singkat
CPMK-2 (P-3)	Analisis Model Bisnis Kantor Hukum	Sub-CPMK 3	Kelompok	Law Firm Business Model, Business Model Canvas (BMC), struktur organisasi kantor hukum	Case Method dan diskusi	Minggu ke-4	Presentasi dan laporan
CPMK-2 (P-4)	Analisis Manajemen Kantor Hukum	Sub-CPMK 4	Individu	Law Firm Management, manajemen SDM, operasional, keuangan, dan risiko	Analisis studi kasus	Minggu ke-5	Makalah
CPMK-3 (P-5)	Strategi Pemasaran Jasa Hukum	Sub-CPMK 5	Kelompok	Legal Marketing, personal branding,	Diskusi dan studi kasus	Minggu ke-6	Presentasi

				Client Relationship Management (CRM)			
CPMK-3 (P-6)	Analisis Pemanfaatan Legal Technology	Sub-CPMK 6	Individu	LegalTech, Artificial Intelligence, digital law office, inovasi layanan hukum	Analisis regulasi dan studi kasus	Minggu ke-7	Makalah
CPMK-4 (P-7)	Perancangan Inovasi Layanan Hukum	Sub-CPMK 7	Kelompok	Pengembangan layanan hukum berbasis kewirausahaan dan inovasi	Project Based Learning	Minggu ke-8	Laporan proyek
P-8			Individu	Evaluasi capaian pembelajaran pertemuan 1–7		Minggu ke-8	Nilai UTS
CPMK-4 (P-9)	Penyusunan Business Model Canvas (BMC)	Sub-CPMK 8	Kelompok	Business Model Canvas kantor hukum	Workshop dan presentasi	Minggu ke-10	Presentasi dan laporan
CPMK-5 (P-10)	Penyusunan Business Plan Kantor Hukum	Sub-CPMK 9	Individu	Analisis pasar, strategi pemasaran, operasional, keuangan, analisis risiko	Project Based Learning	Minggu ke-11	Makalah
CPMK-5 (P-11)	Proposal Pendirian Kantor Hukum	Sub-CPMK 10	Kelompok	Proposal pendirian kantor hukum berbasis inovasi dan teknologi	Simulasi dan diskusi	Minggu ke-12	Laporan dan presentasi
CPMK-6 (P-12)	Penyusunan Legal Opinion	Sub-CPMK 11	Individu	Legal reasoning, legal opinion, penyelesaian permasalahan hukum klien	Analisis yuridis	Minggu ke-13	Legal Opinion

CPMK-6 (P-13)	Strategi Pengembangan Praktik Advokat	Sub-CPMK 12	Individu	Tata kelola kantor hukum, pelayanan prima, Good Corporate Governance	Kajian hukum dan manajemen	Minggu ke-14	Dokumen pendapat
CPMK-7 (P-14)	Law Firm Business Project	Sub-CPMK 13	Kelompok	Penyusunan proyek bisnis kantor hukum berbasis Business Plan	Project Based Learning	Minggu ke-15	Policy Brief
CPMK-7 (P-15)	Seminar Law Firm Business Project	Sub-CPMK 14	Kelompok	Presentasi hasil proyek bisnis, evaluasi model bisnis, strategi pengembang	Seminar dan presentasi	Minggu ke-15	Presentasi ilmiah

Tabel Hubungan CPMK/Sub-CPMK dengan SDGs

No.	CPMK	Sub-CPMK	SDGs Yang Tekait
1	CPMK-1	Sub-CPMK 1. Menjelaskan konsep dasar, karakteristik, ruang lingkup, dan perkembangan Legal Entrepreneurship (Pengacara Preneurship) serta peluang usaha jasa hukum	SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)
2	CPMK-1	Sub-CPMK 2. Menjelaskan peran advokat sebagai profesional sekaligus entrepreneur, termasuk kepemimpinan, etika profesi, dan tanggung jawab sosial.	SDG 4, SDG 8, SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)

3	CPMK-2	Sub-CPMK 3. Menganalisis model bisnis kantor hukum (<i>Law Firm Business Model</i>), struktur organisasi, dan strategi pengembangan usaha jasa hukum.	SDG 8, SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure)
4	CPMK-2	Sub-CPMK 4. Menganalisis penerapan etika profesi advokat, tata kelola kantor hukum (<i>Law Firm Management</i>), manajemen risiko, dan kepatuhan hukum.	SDG 8, SDG 16
5	CPMK-3	Sub-CPMK 5. Menganalisis strategi pemasaran jasa hukum (<i>Legal Marketing</i>), pengelolaan hubungan dengan klien (<i>Client Relationship Management</i>), serta pengembangan jejaring profesional.	SDG 8, SDG 9, SDG 17 (Partnerships for the Goals)
6	CPMK-3	Sub-CPMK 6. Mengevaluasi peluang dan tantangan pengembangan praktik advokat melalui pemanfaatan Legal Technology (LegalTech), media digital, dan inovasi layanan hukum.	SDG 9, SDG 16
7	CPMK-4	Sub-CPMK 7. Menerapkan prinsip kewirausahaan, inovasi, kepemimpinan, dan kreativitas dalam merancang layanan hukum yang bernilai tambah.	SDG 8, SDG 9
8	CPMK-4	Sub-CPMK 8. Menyusun Business Model Canvas (BMC) dan strategi pengembangan kantor hukum yang berkelanjutan.	SDG 8, SDG 9, SDG 12 (Responsible Consumption and Production)
9	CPMK-5	Sub-CPMK 9. Menyusun Business Plan usaha jasa hukum yang mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, aspek operasional, keuangan, dan analisis risiko.	SDG 8, SDG 9
10	CPMK-5	Sub-CPMK 10. Menyusun proposal pendirian kantor hukum dan strategi pengembangan layanan hukum berbasis teknologi dan inovasi.	SDG 8, SDG 9, SDG 17
11	CPMK-6	Sub-CPMK 11. Menyusun legal reasoning, legal opinion, dan strategi penyelesaian permasalahan hukum dalam praktik advokat.	SDG 16

12	CPMK-6	Sub-CPMK 12. Menyusun rekomendasi pengembangan praktik advokat berdasarkan prinsip pelayanan prima, etika profesi, tata kelola organisasi, dan keberlanjutan usaha.	SDG 8, SDG 16, SDG 17
13	CPMK-7	Sub-CPMK 13. Menyusun laporan proyek bisnis kantor hukum atau inovasi layanan hukum berdasarkan hasil kajian dan analisis pasar.	SDG 4, SDG 8, SDG 9
14	CPMK-7	Sub-CPMK 14. Mempresentasikan Law Firm Business Project atau inovasi layanan hukum secara ilmiah, profesional, kreatif, dan beretika.	SDG 4, SDG 8, SDG 16, SDG 17

RENCANA EVALUASI

No.	Basis Evaluasi	Komponen Evaluasi	Deskripsi	Bobot (%)
1	Aktivitas Partisipatif			50
2	Hasil Proyek			10
3	Kognitif/Pengetahuan	Tugas		10
4	Kognitif/Pengetahuan	Kuis		10
5	Kognitif/Pengetahuan	UTS		10
6	Kognitif/Pengetahuan	UAS		10